

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan penataan kembali Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Urutan huruf pada Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai angka arab.
2. Ketentuan angka 2, angka 12 dan angka 22 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
12. Balai Pengobatan umum adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan dengan penanggungjawab seorang dokter.
22. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh tenaga perawat dengan pendidikan minimal Ahli Madya Keperawatan atau kompetensi pendidikan yang lebih tinggi yang diakui Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yaitu angka 32 sehingga angka 32 Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

32. Laboratorium Kesehatan adalah tempat pelayanan yang ditujukan untuk melakukan pemeriksaan haematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunserologi, toksikologi dan kimia lingkungan, dalam upaya penegakan diagnosis.
4. Setiap kata praktek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 3 harus dibaca Praktik.
5. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (3) Bentuk pelayanan penunjang medik adalah
d. Apotek, terdiri dari :

- 1) Kelas A (dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 8 orang)
 - 2) Kelas B (dengan jumlah tenaga kerja 5 s/d 8 orang)
 - 3) Kelas C (dengan jumlah tenaga kurang dari 5 orang)
6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan sebanyak 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Izin pendirian dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat, kecuali dokter spesialis yang langka dan sangat dibutuhkan dapat diberikan Surat Tugas untuk 3 (tiga) bulan sekali bagi institusi tertentu;
 - (2) Satu Izin Praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
 - (3) Izin dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap bentuk pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3
7. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan disisipkan satu huruf sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Izin dimaksud ayat (1), diperoleh setelah Pimpinan Institusi berbadan hukum mengajukan permohonan mendirikan rumah sakit umum atau rumah sakit khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Foto copy akte notaris pendirian institusi berbadan hkum yang berdomisili di Kabupaten Ciamis dan apabila institusi tersebut berada di Daerah lain maka harus ada surat keterangan untuk membuka cabang di Kabupaten Ciamis yang dibuat dihadapan notaris;
 - b. Surat keterangan tidak keberatan dari lingkungan tetangga/HO;
 - c. Denah bangunan dan kelengkapannya.
 - d. Rencana kebutuhan tenaga dan sesuai dengan rencana mendapatkannya;
 - e. Akte/sertifikat tanah sesuai dengan RUTR;
 - f. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
 - g. Rekening bank sebagai bukti kepemilikan modal untuk operasional awal.
8. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga bunyi Pasal 5 secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit dilakukan berdasarkan Izin.
- (2) Izin dimaksud ayat (1), diperoleh setelah Pimpinan institusi berbadan hukum mengajukan permohonan mendirikan Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Foto copy akte notaris pendirian institusi berbadan hkum yang berdomisili di Kabupaten Ciamis dan apabila institusi tersebut berada di Daerah lain maka harus ada surat keterangan untuk

- membuka cabang di Kabupaten Ciamis yang dibuat dihadapan notaris;
- b. Surat keterangan tidak keberatan dari lingkungan tetangga/HO;
 - c. Denah bangunan dan kelengkapannya.
 - d. Rencana kebutuhan tenaga dan sesuai dengan rencana mendapatkannya;
 - e. Akte sertifikat tanah sesuai dengan RUTR;
 - f. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
 - g. Rekening bank sebagai bukti kepemilikan modal untuk operasional awal.
- (3) Bupati menugaskan Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
- (4) Tim dimaksud ayat (3), melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bagi setiap penyelenggara pelayanan kesehatan swasta harus mendapat Izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin praktik dokter/dokter gigi di 3 (tiga) tempat dikenakan retribusi 1 (satu) kali.
- (3) Izin penyelenggara pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan retribusi izin tertentu.
- (4) Kepada pemohon selain dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya leges yang besarnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

10. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN REGISTRASI

11. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (4) Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan berlaku untuk 5 (lima) tahun.

12. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar Ketentuan Pasal 4, Pasal 4A, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

13. Lampiran Peraturan Daerah, Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2002 angka 1 d, angka 2 dan angka 3 d diubah sehingga lampiran Peraturan

Daerah dimaksud seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2007 NOMOR 6

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

STRUKTUR TARIF DAN BESARAN BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

NO.	JENIS PELAYANAN	BARU (Rp.)	REGISTRASI (Rp.)
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar :		
	a. Praktek Dokter Umum	125.000,-	80.000,-
	b. Praktek Dokter Gigi	125.000,-	80.000,-
	c. Balai Pengobatan	125.000,-	80.000,-
	d. Rumah Bersalin	150.000,-	100.000,-
	e. Praktek Bidan	125.000,-	80.000,-
	f. Balai Konsultasi Gizi	125.000,-	80.000,-
	g. Balai Asuhan Keperawatan	125.000,-	80.000,-
	h. Balai Khitan	125.000,-	80.000,-
2.	Medik Spesialis		
	Praktek Dokter Spesialis	200.000,-	150.000,-
3.	Penunjang Medik		
	a. Klinik Radiologi	2.525.000,-	1.300.000,-
	b. Klinik Fisioterapi	2.525.000,-	1.300.000,-
	c. Laboratorium Kesehatan	2.525.000,-	1.300.000,-
	d. Apotik		
	Kelas A	1.500.000,-	1.000.000,-
	Kelas B	1.000.000,-	700.000,-
	Kelas C	750.000,-	500.000,-
	e. Optikal	525.000,-	200.000,-
4.	Pelayanan Rumah Sakit		
	a. Rumah Sakit Umum		
	Izin Mendirikan	4.250.000,-	
	b. Rumah Sakit Khusus		
	Izin Mendirikan	4.250.000,-	
5.	Sarana Kesehatan Lain (Setrifikasi)		
	a. Toko Obat	500.000,-	200.000,-
	b. Praktek Pengobatan Tradisional	100.000,-	50.000,-
	c. Klinik Kebugaran	100.000,-	50.000,-
	d. Salon Kecantikan	100.000,-	50.000,-

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 18 TAHUN
2002 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Pemeliharaan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus melibatkan peran serta dari masyarakat, sehingga masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dapat aktif dan semakin ditingkatkan sebagai upaya pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Pengaturan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa ketentuan pidana perlu ditinjau dan disesuaikan .

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu mengatur dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Di Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas